



BUPATI REJANG LEBONG

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 34 TAHUN 2011**

TENTANG

**BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, untuk menjamin kualitas dan objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan ;
 - b. bahwa untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam merumuskan kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil dan memberikan pertimbangan tertentu, maka perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
 - c. bahwa sehubungan adanya perubahan anggota Baperjakat yang menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, perlu diubah untuk disempurnakan ;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1019) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 SERI D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah

Nomor 99 Tahun 2000 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Negeri Sipil;

4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural ;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/Menpan/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
7. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Republik Indonesia tanggal 11 Februari 1980 Nomor : 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
8. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : K.26-30/V.68-10/99 tanggal 13 Juni 2008 perihal Hak Kepegawaian dan Hak Administrasi bagi Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Perangkat daerah Kabupaten / Kota berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 ;
10. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : K.26-3/V.18-2/99 tanggal 25 September 2001 perihal Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Pengajuan keberatan Kepada Bapek, Izin Perkawinan, dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS ;
11. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : K.26-30/V.252-2535/99 tanggal 22 Agustus 2011 perihal Hukuman Disiplin bagi PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN
KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
REJANG LEBONG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat dengan BAPERJAKAT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah suatu Badan yang bertugas memberi pertimbangan dan saran kepada Bupati Rejang Lebong dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Fungsional, tugas tambahan kenaikan pangkat pilihan dan regular, kenaikan pangkat anumerta, kepindahan dan penempatan pegawai, penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Diklat Jabatan, penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dan pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong;
2. Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah semua Unit Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
3. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
4. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
5. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah Kenaikan Pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ;
6. Kenaikan Pangkat Regular adalah kenaikan Pangkat setiap 4 (empat) tahun yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan ;
7. Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat adalah pengajuan usulan untuk kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan (TMT) Kenaikan Pangkat setiap tanggal 01 April dan 01 Oktober pada tahun yang bersangkutan ;
8. Diklat Struktural adalah Pendidikan dan pelatihan Struktural yang disyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan/telah diangkat dalam Jabatan Struktural ;

9. Diklat Fungsional adalah Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional ;
10. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil .

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah suatu Badan yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Rejang Lebong.

Pasal 3

Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Rejang Lebong dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
2. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional ;
3. Kenaikan pangkat pilihan, regular dan kenaikan pangkat anumerta Pegawai Negeri Sipil ;
4. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti ujian penyesuaian ijazah;
5. Formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil ;
6. Alih tugas pegawai pada masing-masing Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
8. Promosi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
9. Penempatan pegawai tenaga administrasi sesuai dengan basis pendidikan dan kepangkatan ;
10. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah kabupaten Rejang Lebong ;
11. Penempatan dan pengisian formasi jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;
13. Kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
14. Pemberian izin perceraian dan izin perkawinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Rejang Lebong ;
15. Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
16. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ;
17. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil ;
18. Perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan eselon II ;
19. Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan formal, diklat teknis dan fungsional ;

BAB III
KEANGGOTAAN BAPERJAKAT

Pasal 4

- (1) BAPERJAKAT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Rejang Lebong ;
- (2) Anggota BAPERJAKAT sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kab. Rejang Lebong.
 - b. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong
 - c. Anggota Tetap :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong ;
 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong.
 - d. Anggota Tidak Tetap :
 1. Kepala Bagian Adm. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
 2. Kepala Bagian Adm. Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
 3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong ;
 4. Kepala Bidang Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong ;
 5. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong ;
 6. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong ;
 7. Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Administrasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
 8. Kepala Dinas / Instansi yang staf pelaksanaannya akan dipromosikan menduduki jabatan, diusulan kenaikan pangkat, dijatuhi hukuman disiplin dan akan melaksanakan perkawinan maupun perceraian ;
 9. Ketua Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong ;

Pasal 5

Masa Keanggotaan BAPERJAKAT adalah paling lama 3 (**Tiga**) Tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

BABIV
TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Tugas Ketua adalah :
 - a. Memimpin segala kegiatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
 - b. Memimpin sidang/rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
 - c. Melaporkan dan menyampaikan hasil sidang/rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) kepada Bupati Rejang Lebong.

(2) Tugas Sekretaris adalah :

- a. Membantu Ketua dalam menjalankan tugasnya ;
- b. Menerima tembusan surat dalam halusul pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural, fungsional, kenaikan Pangkat Pilihan, Reguler dan kenaikan Pangkat Anumerta, Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti ujian penyesuaian ijazah, formasi dan pengadaan CPNS, alih tugas, pengangkatan CPNSD menjadi PNS, promosi jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, penempatan pegawai tenaga administrasi sesuai dengan basis pendidikan dan kepangkatan, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional, penempatan dan pengisian formasi jabatan fungsional, penjatuhan hukuman disiplin, status kepegawaian, izin perceraian dan perkawinan, pemberhentian sementara, pemberhentian dari jabatan struktural dan fungsional, perpanjangan BUP yang menduduki jabatan eselon II, Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti diklat struktural, pendidikan formal, diklat teknis dan fungsional
- c. Menyiapkan bahan-bahan sidang/rapat ;
- d. Menyiapkan hasil pertimbangan dan saran yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang Lebong ;
- e. Memberikan penjelasan atas petunjuk Ketua untuk didengar penjelasannya dalam sidang/rapat ;
- f. Mencatat dan menyusun hasil sidang/rapat untuk proses selanjutnya ;
- g. Memimpin sekretariat dan menyelesaikan segala administrasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) ;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang ditentukan Ketua.

(3) Tugas Anggota adalah :

- a. Menghadiri sidang/rapat ;
- b. Turut secara aktif memberikan pertimbangan dan saran ;
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang ditentukan Ketua.

Pasal 7

Wakil Bupati Rejang Lebong memberikan pertimbangan dan saran atas hasil sidang/rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) sebelum disampaikan kepada Bupati Rejang Lebong.

Pasal 8

- (1) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) melaksanakan sidang/rapat berdasarkan undangan Ketua ;
- (2) Apabila Anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka tidak dapat diwakilkan ;
- (3) Sidang/rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dinyatakan syah, apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (4) Setiap sidang/rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) wajib dibuat Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota yang hadir ;
- (5) Apabila karena sesuatu hal tidak memperoleh kesepakatan, maka Ketua segera mengajukan pertimbangan dan saran kepada Bupati Rejang Lebong.

BAB IV
SEKRETARIAT BAPERJAKAT
Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dibentuk sebuah Sekretariat, yang keanggotaannya diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dipimpin langsung oleh Sekretaris Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dibantu oleh masing-masing Koordinator ;
- (3) Koordinator Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. Koordinator I : Kepala Sub. Bidang Kepangkatan Pegawai dan Kenaikan Gaji pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong
Anggota : 1. Kasubbag. Umum pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong ;
2. 4 (empat) orang Staf Pelaksana.
 - b. Koordinator II : Kepala Sub. Bidang Pengadaan dan Kepindahan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong ;
Anggota : 2 (dua) orang Staf Pelaksana.
 - c. Koordinator III : Kepala Sub. Bidang Penempatan Pegawai, Tenaga Administrasi dan Struktural pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Rejang Lebong;
Anggota : 1. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian dan Diklat kabupaten Rejang Lebong.
2. 4 (empat) Orang Staf Pelaksana.
 - d. Koordinator IV : Kepala Sub. Bidang Penempatan Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Diklat
Anggota : 2 (dua) orang Staf Pelaksana
 - e. Koordinator V : Kepala Sub. Bidang Pembinaan Pegawai, Kedudukan Hukum dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong
Anggota : 1. Kasubbag. Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Diklat kabupaten Rejang Lebong.
2. 4 (empat) orang Staf Pelaksana.
 - f. Koordinator VI : Kepala Sub. Bidang Pemberhentian dan Pensiun pada Badan Kepegawaian dan Diklat kabupaten Rejang Lebong.
Anggota : 2 (dua) orang Staf Pelaksana
 - g. Koordinator VII : Kepala Sub. Bidang Diklat Struktural pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong.
Anggota : 2 (dua) orang Staf Pelaksana.
 - h. Koordinator VIII : Kepala Sub. Bidang Pendidikan Formal, Diklat Teknis dan Fungsional pada Badan Kepegawaian

Anggota dan Diklat Kab.Rejang Lebong
: 2 (dua) orang Staf Pelaksana.

BAB V
KEDUDUKAN DAN TUGAS SEKRETARIAT BAPERJAKAT
Pasal 10

Sekretariat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) adalah unsur pembantu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dibidang administrasi.

Pasal 11

Sekretariat BadanPertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, masing-masing Koordinator Sekretariat Baperjakat mempunyai tugas :

- a. Koordinator I, bertugas :
 1. Menyiapkan bahan sidang/rapat usul kenaikan Pangkat Pilihan, Reguler dan kenaikan Pangkat Anumerta sesuai dengan petunjuk atasan;
 2. Menyiapkan bahan sidang/rapat usul Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti ujian penyesuaian ijazah;
 3. Membuat laporan hasil sidang/rapat yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang lebong;
 4. Menyelesaikan penetapan kebijaksanaan sesuai dengan petunjuk dan arahan Bupati.
- b. Koordinator II, bertugas :
 1. Menyiapkan bahan sidang/rapat rencana formasi dan pengadaan pegawai ;
 2. Menyiapkan bahan sidang/rapat kepindahan pegawai pada masing-masing Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
 3. Menyiapkan bahan sidang/rapat usul CPNSD menjadi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
 4. Membuat laporan hasil sidang/rapat yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang lebong ;
 5. Menyelesaikan penetapan kebijaksanaan sesuai dengan petunjuk dan arahan Bupati Rejang Lebong.
- c. Koordinator III, bertugas :
 1. Menyiapkan bahan sidang/rapat promosi Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
 2. Menyiapkan bahan sidang/rapat rencana penempatan pegawai tenaga administrasi sesuai dengan basis pendidikan dan kepangkatan ;
 3. Membuat laporan hasil sidang/rapat yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang lebong ;
 4. Menyelesaikan penetapan kebijaksanaan sesuai dengan petunjuk dan arahan Bupati Rejang Lebong.

- d. Koordinator IV, bertugas :
1. Menyiapkan bahan sidang/rapat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah kabupaten Rejang Lebong ;
 2. Menyiapkan bahan sidang/rapat rencana penempatan dan pengisian formasi jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
 3. Membuat laporan hasil sidang/rapat yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang lebong ;
 4. Menyelesaikan penetapan kebijaksanaan sesuai dengan petunjuk dan arahan Bupati Rejang Lebong.
- e. Koordinator V, bertugas :
1. Menyiapkan bahan sidang/rapat penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 2. Menyiapkan bahan sidang/rapat yang berhubungan dengan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
 3. Menyiapkan bahan sidang/rapat pemberian izin perceraian dan izin perkawinan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Rejang Lebong ;
 4. Membuat laporan hasil sidang/rapat yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang lebong ;
 5. Menyelesaikan penetapan kebijaksanaan sesuai dengan petunjuk dan arahan Bupati Rejang Lebong.
- f. Koordinator VI, bertugas :
1. Menyiapkan bahan sidang/rapat pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ;
 2. Menyiapkan bahan sidang/rapat pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ;
 3. Menyiapkan bahan sidang/rapat pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 4. Menyiapkan bahan sidang/rapat perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan eselon II ;
 5. Membuat laporan hasil sidang/rapat yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang lebong ;
 6. Menyelesaikan penetapan kebijaksanaan sesuai dengan petunjuk dan arahan Bupati Rejang Lebong.
- g. Koordinator VII, bertugas :
1. Menyiapkan bahan sidang/rapat usulan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural ;
 2. Membuat laporan hasil sidang/rapat yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang lebong ;
 3. Menyelesaikan penetapan kebijaksanaan sesuai dengan petunjuk dan arahan Bupati Rejang Lebong.
- h. Koordinator VIII, bertugas :
1. Menyiapkan bahan sidang/rapat usulan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan formal, diklat teknis dan fungsional ;
 2. Membuat laporan hasil sidang/rapat yang akan disampaikan kepada Bupati Rejang lebong ;
 3. Menyelesaikan penetapan kebijaksanaan sesuai dengan petunjuk dan arahan Bupati Rejang Lebong.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas BAPERJAKAT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong melalui anggaran belanja langsung pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Rejang Lebong.

BAB. VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Rejang Lebong ini, maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2009 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 31 Desember 2011

BUPATI REJANG LEBONG


S U H E R M A N

Diundangkan di Curup
Pada Tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH


S U D I R M A N

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2011 NOMOR 19 SERI "E"